



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa guna Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur untuk keperluan pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa pejabat-pejabat sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pengelola Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendataan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 7.a Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 030/7098 tanggal 17 November 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai Tim Pengelola Keuangan Dana Hibah Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pengelola Keuangan tidak diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
- KETIGA : Honorarium tidak dapat dibayarkan apabila nama-nama yang sebagaimana dalam lampiran sudah menerima honor yang sama dari sumber anggaran yang berbeda.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Peureulak,
pada tanggal 06 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN

ttd.

KABUPATEN ACEH TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilih, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

SUNANDA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN

PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA
KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

TIM PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP/NIPPK	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	Sunanda, S.E. 19750606 200902 1 005 Pembina/IV. A	Sekretaris	PPK
2	Etty Sukaesih 19800401 200701 2 002 Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
3	Safriana, S.H. 198505022025212019	Operator Layanan Operasional	Pengelola Keuangan
4	Desi Ratna Sari, A.Md. 199205152025212074	Pengelola Layanan Operasional	Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Peureulak,
pada tanggal 06 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN

PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

ttd.

SUNANDA

